

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016). Pajak menjadi sumber penerimaan pendapatan terbesar bagi sebuah negara. Peningkatan dalam penerimaan pajak ini diharapkan dapat membantu mencukupi pengeluaran negara (Sulistyowatie & Amelia, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019-2021, realisasi pendapatan perpajakan mendominasi penerimaan negara secara keseluruhan, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Negara (2019-2021)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara					
	2019		2020		2021	
	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%
I. Penerimaan	1.955.136,10	99,72	1.628.950,52	98,86	1.733.042,80	99,84
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,80	78,86	1.285.136,31	77,99	1.375.832,70	79,26
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,10	76,77	1.248.415,10	75,76	1.324.660,00	76,32
Pajak Penghasilan	772.265,70	39,39	594.033,33	36,05	615.210,00	35,44
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	27,11	450.328,06	27,33	501.780,00	28,91
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	1,08	20.953,61	1,27	14.830,00	0,85
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	0	-	0	-	0
Cukai	172.421,90	8,79	176.309,31	10,70	182.200,00	10,50
Pajak Lainnya	7.677,30	0,39	6.790,79	0,41	10.640,00	0,61
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	2,09	36.721,21	2,23	51.172,70	2,95
Bea Masuk	37.527,00	1,91	32.443,50	1,97	33.172,70	1,91
Pajak Ekspor	3.526,70	0,18	4.277,71	0,26	18.000,00	1,04

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan bahwa penyumbang terbesar penerimaan negara sektor perpajakan berasal dari pajak penghasilan yaitu sebesar 39,39% untuk tahun 2019 atau senilai Rp772.265,7 miliar, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 36,05% di tahun 2020 atau senilai Rp594.033,33 miliar dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dalam jumlah nominalnya yaitu sebesar Rp615.210,00 miliar. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pajak

penghasilan sangat berkontribusi dalam penerimaan pendapatan negara dari tahun ke tahun (Statistik, 2019).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak selama tahun pajak (UU HPP). Berdasarkan kategorinya, PPh dibedakan menjadi dua yaitu PPh Orang Pribadi (PPh OP) dan PPh Badan. PPh OP merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari orang pribadi seperti karyawan atau pegawai dan juga orang pribadi yang menjalankan usaha. Sedangkan PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha. Penghasilan yang dikenakan PPh yaitu penghasilan yang berasal dari gaji, hadiah, laba usaha dan penghasilan lainnya.

Selanjutnya terdapat pula jenis PPh yang berlaku di Indonesia. Jenis PPh ini meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Dari jenis PPh yang telah disebutkan sebelumnya, PPh pasal 21 tentunya yang paling sering dijumpai. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan setiap pekerjaan, jasa atau kegiatan, apapun nama atau bentuknya, yang diterima oleh Wajib Pajak (UU HPP).

Sudah hampir dua tahun dunia dibayang-bayangi oleh keberadaan virus Covid-19. Tidak hanya menyerang sektor kesehatan, pandemi ini turut serta memperburuk sektor lainnya seperti sektor perekonomian. Saat ini perekonomian dunia sedang terguncang hebat termasuk yang dialami oleh negara Indonesia. Perekonomian negara Indonesia turut terdampak dengan adanya fenomena ini.

Dampak buruk dari adanya pandemi Covid-19 di antaranya seperti pembatalan penerbangan domestik dan internasional, menurunnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, penurunan reservasi hotel, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran meningkat, dampak inflasi yang berakibat merosotnya nilai tukar uang, turunnya daya beli masyarakat, investasi, ekspor dan impor semakin berkurang (Salamah & Furqon, 2020). Seluruh dampak tersebut tentunya akan turut mempengaruhi dari segi penerimaan negara. Di situasi inilah pemerintah dihadapkan pada dua pilihan kritis yaitu fokus pada kesehatan rakyatnya (pemberantasan virus Covid-19) atau mengamankan penerimaan negara (Lesschaeve, Glaurdic, & Mochtak, 2021).

Dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi ini, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan. Kebijakan yang dimaksud di antaranya seperti, dukungan di bidang kesehatan, insentif bulanan bagi tenaga kesehatan, perlindungan sosial, pemberian stimulus tagihan listrik, peningkatan anggaran kartu prakerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keringanan bagi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam hal angsurannya, *refocusing* dan realokasi belanja, serta menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Silalahi & Ginting, 2020).

Di samping pemerintah ingin mengamankan penerimaan negara, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan warga negaranya salah satunya yaitu dengan memberikan keringanan di bidang perpajakan. Keringanan yang dimaksud yaitu kebijakan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang

terdampak *Corona Virus Disease* (Tambunan, 2020). Di negara Indonesia sendiri, kebijakan tersebut telah dilaksanakan sejak 1 April 2020 dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Kemudian PMK tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan PMK No. 149/PMK.03/2021. Insentif pajak yang dimaksud meliputi insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), insentif PPh final ditanggung pemerintah, pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19 tentunya akan berjalan optimal dengan bantuan peran aktif dari pejabat instansi terkait yang memberikan pelayanan secara langsung pada masyarakat. Instansi yang memiliki tugas dalam melakukan pelayanan terkait administrasi perpajakan ini salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pegawai KPP Pratama bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang perpajakan di wilayah wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Gunungkidul sendiri terdapat satu KPP Pratama yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari. Melalui KPP Pratama inilah masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat menjalankan kewajibannya sekaligus memperoleh pelayanan dan

informasi terkait perpanjangan kebijakan pemberian insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Berkat dilakukannya beberapa kali perubahan pada peraturan terkait insentif pajak masa pandemi yang di dalamnya mengatur tentang perpanjangan kebijakan pemberian insentif, penulis tertarik untuk membahas topik mengenai penerapan perpanjangan kebijakan pemberian insentif pajak khususnya insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Penulis ingin mengetahui apakah dengan diterapkannya perpanjangan kebijakan pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak (WP) ini sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau belum. Kemudian objek yang akan menjadi fokus penelitian penulis yaitu KPP Pratama Wonosari yang berlokasi di Jl. KH Agus Salim Nomor 170, Ledoksari, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN PERPANJANGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI TAHUN 2021 ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas lebih lanjut oleh penulis pada karya tulis tugas akhir di antaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur teknis pemanfaatan dan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP di KPP Pratama Wonosari tahun 2021?

2. Bagaimana dampak perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Wonosari tahun 2021?
3. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi selama diterapkannya kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP serta solusi apa yang telah diupayakan untuk mengatasi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penulisan karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. mengetahui prosedur teknis terkait pemanfaatan dan pelaporan realisasi kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP di KPP Pratama Wonosari tahun 2021
2. mengetahui dampak perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP terhadap penerimaan perpajakan
3. mengetahui kendala dan hambatan yang terjadi dengan diterapkannya kebijakan tersebut serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dibahas yaitu berfokus pada penerapan perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Berpedoman pada PMK

tersebut, penulis lebih berfokus pada Tinjauan atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021.

Pemberian batasan ruang lingkup pembahasan pada karya tulis tugas akhir ini memiliki maksud yaitu agar penulis dapat lebih berfokus pada satu titik persoalan dan dapat mem bahas nya secara terperinci sehingga hasil dari karya tulis tugas akhir ini dapat tersusun secara lebih terarah dan sistematis.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Harapan penulis dengan dilakukannya penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi pembaca sekaligus sebagai media pembelajaran terkait insentif perpajakan yang ada di Indonesia khususnya penerapan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK No. 149/PMK.03/2021.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam PMK No. 149/PMK.03/2021 serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

- b. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bentuk penerapan pembelajaran mata kuliah Perpajakan I dan II yang lebih berfokus pada PPh pasal 21 beserta pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak.
- c. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan pelayanan prima bagi Wajib Pajak.
- d. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap administrasi perpajakan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan dalam hal memaksimalkan penerimaan perpajakan dengan tetap memperhatikan prosedur pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum KTTA yang disusun oleh penulis. Pada bab ini, penulis menjabarkan latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah dan tujuan yang dicapai dalam penulisan KTTA. Selain itu, penulis juga menjelaskan terkait ruang lingkup, manfaat penulisan dan juga sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar/landasan penelitian yang dibuat dan dibahas oleh penulis pada bagian Bab III. Teori tersebut penulis peroleh dari studi literatur berupa buku, jurnal dan sumber lainnya. Pada bagian awal bab ini, penulis menyajikan terkait teori umum tentang perpajakan, PPh

pasal 21, kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan beberapa teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas serta dasar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan terkait insentif pajak masa pandemi. Selain itu penulis juga memaparkan terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan pada KTTA yang penulis susun.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III menjabarkan tentang metode penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Data yang digunakan oleh penulis berupa data primer maupun data sekunder. Selanjutnya, data tersebut diolah oleh penulis dan hasilnya dituangkan pada bagian pembahasan. Pada bab ini juga diuraikan gambaran umum objek penelitian penulis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari. Topik utama yang akan dibahas pada bab ini yaitu berfokus pada penerapan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP. Uraian pembahasan yang ada juga dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ditulis pada bab sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi simpulan yang dipaparkan oleh penulis dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab III. Simpulan tersebut disusun oleh penulis untuk menjawab pertanyaan yang termuat di bagian rumusan masalah yang sebelumnya telah dibuat oleh penulis.